



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jackie Bilardo Mantiri als Jackie Bin Roni Mantiri.
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/27 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Baru Keke, RT 001/RW 012, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jackie Bilardo Mantiri als Jackie Bin Roni Mantiri. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022

Terdakwa Jackie Bilardo Mantiri als Jackie Bin Roni Mantiri. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022

Terdakwa Jackie Bilardo Mantiri als Jackie Bin Roni Mantiri. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa Jackie Bilardo Mantiri als Jackie Bin Roni Mantiri. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa Jackie Bilardo Mantiri als Jackie Bin Roni Mantiri. ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022

Terdakwa Jackie Bilardo Mantiri als Jackie Bin Roni Mantiri. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JACKIE BILARDO MANTIRI Als JACKIE Bin RONI MANTIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JACKIE BILARDO MANTIRI Als JACKIE Bin RONI MANTIRI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BP 3994 MB, Warna Hitam Cokelat, dengan Nomor Rangka : MH1JFW112HK900762 dan Nomor Mesin : JFW1E1914310 beserta kunci motor;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Genio dengan Nomor Polisi : BP 2540 JB, Warna Hitam Merah, dengan Nomor Rangka : MH1JM7116LK141747 dan Nomor Mesin : JM71E1141922 beserta kunci motor.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MELISSA Als LISSA.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **JACKIE BILARDO MANTIRIALS JACKIE Bin RONI MANTIRI** pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan yang terletakKampung Beringin Indah, Kelurahan Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan Penganiayaan**"terhadap korban atas nama saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, berawal pada saat TERDAKWA mendapat kabar tentang keberadaan saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI di rumah saksi MELISSA Als LISSA yang kemudian diketahui adalah mantan pacar TERDAKWA, atas dasar kabar tersebut selanjutnya TERDAKWA menghubungi temannya yaitu saksi TAUFIK DWI MASHANDI agar menjemput TERDAKWA dan menemaninya dengan tujuan ke rumah saksi MELISSA Als LISSA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya TERDAKWA dan saksi TAUFIK DWI MASHANDI berboncengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi MELISSA Als LISSA, sesampainya di rumah saksi MELISSA Als LISSA sekira pukul 02.30 WIB kemudian TERDAKWA mengetuk jendela sembari berteriak menyuruh saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI untuk keluar rumah, namun oleh karena ketukan jendela dan teriakan TERDAKWA tidak mendapat jawaban dari saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI maupun saksi MELISSA Als LISSA membuat TERDAKWA pergi dan menunggu di Pos Kamling yang tidak jauh dari rumah saksi MELISSA Als LISSA.

Bahwa setelah kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit berada di Pos Kamling, kemudian TERDAKWA tepatnya pada pukul 03.00 WIB, saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI dan saksi MELISSA Als LISSA terlihat keluar dari Gang masuk rumah, atas hal tersebut selanjutnya TERDAKWA langsung menaiki motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BP 3994 MB dan mengejar menggunakan sepeda motornya untuk kemudian TERDAKWA berhenti di depan motor yang ditumpangi oleh saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI bersama saksi MELISSA Als LISSA yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Genio dengan nomor Polisi BP 2540 JB yang kemudian diketahui adalah milik saksi MELISSA. Setelah itu TERDAKWA langsung turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah saksi LUKMAN kemudian TERDAKWA langsung meninju ke arah mata saksi LUKMAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan TERDAKWA dan memukul bagian kepala saksi LUKMAN dengan kedua tangan TERDAKWA hingga mengakibatkan saksi LUKMAN terjatuh dari atas motornya, selanjutnya meskipun saksi LUKMAN sudah terjatuh namun TERDAKWA tetap menendang ke arah badan saksi LUKMAN secara berulang kali hingga kemudian setelah itu TERDAKWA langsung pergi meninggalkan saksi LUKMAN.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami sakit sebagaimana hasil **Visum Et Repertum No: B/28/353/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Bintan** yang ditandatangani oleh **dr. WITRA ANGRANI NIP. 19821025 2010012015** selaku dokter pemeriksa pada kesimpulannya menyatakan : **Pada pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bagian wajah dan kelopak mata kiri, pendarahan pada selaput putih bola mata kiri.**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 02.30WIB bertempat dipinggir jalan yang terletak di Kp. Beringin Indah, Kel. Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;
- Bahwa benar saksi korban sudah mengenal terdakwa karena Terdakwa adalah mantan pacar dari saksi Melissa;
- Bahwa benar terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada awalnya disebabkan karena saksi korban terlihat berboncengan berdua dengan saksi Melissa yang merupakan mantan pacar dari Terdakwa, pada saat kejadian tersebut saksi korban baru keluar dari rumah saksi Melissa dan ketika dalam perjalanan saksi korban dicegat oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian TERDAKWA tepatnya pada pukul 03.00 WIB, saat saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI dan saksi MELISSA Als LISSA terlihat keluar dari Gang masuk rumah, atas hal tersebut selanjutnya TERDAKWA langsung menaiki motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BP 3994 MB dan mengejar menggunakan sepeda motornya untuk kemudian TERDAKWA berhenti di depan motor yang ditumpangi oleh saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI bersama saksi MELISSA Als LISSA yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Genio dengan nomor Polisi BP 2540 JB yang kemudian diketahui adalah milik saksi MELISSA. Setelah itu TERDAKWA langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kearah saksi LUKMAN kemudian TERDAKWA langsung meninju ke arah mata saksi LUKMAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan TERDAKWA dan memukul bagian kepala saksi LUKMAN dengan kedua tangan TERDAKWA hingga mengakibatkan saksi LUKMAN terjatuh dari atas motornya, selanjutnya meskipun saksi LUKMAN sudah terjatuh namun TERDAKWA tetap menendang ke arah badan saksi LUKMAN secara



berulang kali hingga kemudian setelah itu TERDAKWA langsung pergi meninggalkan saksi LUKMAN;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, hasil **Visum Et Repertum No: B/28/353/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Bintan** yang ditandatangani oleh **dr. WITRA ANGRIANI NIP. 19821025 2010012015** selaku dokter pemeriksa pada kesimpulannya menyatakan : **Pada pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bagian wajah dan kelopak mata kiri, pendarahan pada selaput putih bola mata kiri;**
- Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi tetap menyerahkan proses penegakan hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi korban membenarkan bahwa 1 (satu) unit motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol BP 3994 MB adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Motor Honda Genio dengan Nopol BP 2540 JB adalah milik saksi Melissa;

Tanggapan Terdakwa: Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi MELISSA Als LISSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah mantan pacar dari saksi MELISSA;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi LUKMAN pada hari Senin Tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Kp. Beringin Indah, Kel. Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;
- Bahwa benar terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada awalnya disebabkan karena saksi korban terlihat berboncengan berdua dengan saksi Melissa yang merupakan mantan pacar dari Terdakwa, pada saat kejadian tersebut saksi korban baru keluar dari rumah saksi Melissa dan ketika dalam perjalanan saksi korban dicegat oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian TERDAKWA tepatnya pada pukul 03.00 WIB, saat saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI dan saksi MELISSA Als LISSA terlihat keluar dari Gang masuk rumah, atas hal tersebut selanjutnya TERDAKWA langsung menaiki motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BP 3994 MB dan mengejar menggunakan sepeda motornya untuk kemudian TERDAKWA berhenti di depan motor yang ditumpangi oleh saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI bersama saksi MELISSA Als LISSA yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Genio dengan nomor Polisi BP 2540 JB yang kemudian diketahui adalah milik saksi MELISSA. Setelah itu TERDAKWA langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kearah saksi LUKMAN kemudian TERDAKWA langsung meninju ke arah mata saksi LUKMAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan TERDAKWA dan memukul bagian kepala saksi LUKMAN dengan kedua tangan TERDAKWA hingga mengakibatkan saksi LUKMAN terjatuh dari atas motornya, selanjutnya meskipun saksi LUKMAN sudah terjatuh namun TERDAKWA tetap menendang ke arah badan saksi LUKMAN secara berulang kali hingga kemudian setelah itu TERDAKWA langsung pergi meninggalkan saksi LUKMAN;
- Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi LUKMAN, saksi LUKMAN tidak ada perlawanan atau membalas kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi kaget dan tidak bisa membantu ketika Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi LUKMAN;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi korban membenarkan bahwa 1 (satu) unit motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol BP 3994 MB adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Motor Honda Genio dengan Nopol BP 2540 JB adalah milik saksi Melissa;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **TERDAKWA JACKIE BILARDO MANTIRI**, dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa berawal pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, berawal pada saat TERDAKWA mendapat kabar tentang keberadaan saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI di rumah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MELISSA Als LISSA yang kemudian diketahui adalah mantan pacar TERDAKWA, atas dasar kabar tersebut selanjutnya TERDAKWA menghubungi temannya yaitu saksi TAUFIK DWI MASHANDI agar menjemput TERDAKWA dan menemaninya dengan tujuan ke rumah saksi MELISSA Als LISSA.

- Bahwa benar selanjutnya TERDAKWA dan saksi TAUFIK DWI MASHANDI berboncengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi MELISSA Als LISSA, sesampainya di rumah saksi MELISSA Als LISSA sekira pukul 02.30 WIB kemudian TERDAKWA mengetuk jendela sembari berteriak menyuruh saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI untuk keluar rumah, namun oleh karena ketukan jendela dan teriakan TERDAKWA tidak mendapat jawaban dari saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI maupun saksi MELISSA Als LISSA membuat TERDAKWA pergi dan menunggu di Pos Kamling yang tidak jauh dari rumah saksi MELISSA Als LISSA.
- Bahwa benar setelah kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit berada di Pos Kamling, kemudian TERDAKWA tepatnya pada pukul 03.00 WIB, saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI dan saksi MELISSA Als LISSA terlihat keluar dari Gang masuk rumah, atas hal tersebut selanjutnya TERDAKWA langsung menaiki motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BP 3994 MB dan mengejar menggunakan sepeda motornya untuk kemudian TERDAKWA berhenti di depan motor yang ditumpangi oleh saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI bersama saksi MELISSA Als LISSA yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Genio dengan nomor Polisi BP 2540 JB yang kemudian diketahui adalah milik saksi MELISSA. Setelah itu TERDAKWA langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kearah saksi LUKMAN kemudian TERDAKWA langsung meninju ke arah mata saksi LUKMAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan TERDAKWA dan memukul bagian kepala saksi LUKMAN dengan kedua tangan TERDAKWA hingga mengakibatkan saksi LUKMAN terjatuh dari atas motornya, selanjutnya meskipun saksi LUKMAN sudah terjatuh namun TERDAKWA tetap menendang ke arah badan saksi LUKMAN secara berulang kali hingga kemudian setelah itu TERDAKWA langsung pergi meninggalkan saksi LUKMAN.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami sakit sebagaimana hasil **Visum Et Repertum No: B/28/353/VIII/2022** tanggal

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Bintan yang ditandatangani oleh dr. WITRA ANGRANI NIP. 19821025 2010012015 selaku dokter pemeriksa pada kesimpulannya menyatakan : Pada pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bagian wajah dan kelopak mata kiri, pendarahan pada selaput putih bola mata kiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:

surat berupa Visum Et Repertum No: B/28/353/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Bintan yang ditandatangani oleh dr. WITRA ANGRANI NIP. 19821025 2010012015 selaku dokter pemeriksa pada kesimpulannya menyatakan : Pada pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bagian wajah dan kelopak mata kiri, pendarahan pada selaput putih bola mata kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BP 3994 MB, Warna Hitam Cokelat, dengan Nomor Rangka : MH1JFW112HK900762 dan Nomor Mesin : JFW1E1914310 beserta kunci motor;
- 2 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Genio dengan Nomor Polisi : BP 2540 JB, Warna Hitam Merah, dengan Nomor Rangka : MH1JM7116LK141747 dan Nomor Mesin : JM71E1141922 beserta kunci motor.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dimana Ketua sidang/Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa berawal pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, berawal pada saat TERDAKWA mendapat kabar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberadaan saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI di rumah saksi MELISSA Als LISSA yang kemudian diketahui adalah mantan pacar TERDAKWA, atas dasar kabar tersebut selanjutnya TERDAKWA menghubungi temannya yaitu saksi TAUFIK DWI MASHANDI agar menjemput TERDAKWA dan menemaninya dengan tujuan ke rumah saksi MELISSA Als LISSA.

- Bahwa benar selanjutnya TERDAKWA dan saksi TAUFIK DWI MASHANDI berboncengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi MELISSA Als LISSA, sesampainya di rumah saksi MELISSA Als LISSA sekira pukul 02.30 WIB kemudian TERDAKWA mengetuk jendela sembari berteriak menyuruh saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI untuk keluar rumah, namun oleh karena ketukan jendela dan teriakan TERDAKWA tidak mendapat jawaban dari saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI maupun saksi MELISSA Als LISSA membuat TERDAKWA pergi dan menunggu di Pos Kamling yang tidak jauh dari rumah saksi MELISSA Als LISSA.
- Bahwa benar setelah kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit berada di Pos Kamling, kemudian TERDAKWA tepatnya pada pukul 03.00 WIB, saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI dan saksi MELISSA Als LISSA terlihat keluar dari Gang masuk rumah, atas hal tersebut selanjutnya TERDAKWA langsung menaiki motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BP 3994 MB dan mengejar menggunakan sepeda motornya untuk kemudian TERDAKWA berhenti di depan motor yang ditumpangi oleh saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI bersama saksi MELISSA Als LISSA yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Genio dengan nomor Polisi BP 2540 JB yang kemudian diketahui adalah milik saksi MELISSA. Setelah itu TERDAKWA langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kearah saksi LUKMAN kemudian TERDAKWA langsung meninju ke arah mata saksi LUKMAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan TERDAKWA dan memukul bagian kepala saksi LUKMAN dengan kedua tangan TERDAKWA hingga mengakibatkan saksi LUKMAN terjatuh dari atas motornya, selanjutnya meskipun saksi LUKMAN sudah terjatuh namun TERDAKWA tetap menendang ke arah badan saksi LUKMAN secara berulang kali hingga kemudian setelah itu TERDAKWA langsung pergi meninggalkan saksi LUKMAN.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami sakit sebagaimana hasil **Visum Et Repertum No: B/28/353/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintan yang ditandatangani oleh **dr. WITRA ANGRIANI NIP. 19821025 2010012015** selaku dokter pemeriksa pada kesimpulannya menyatakan :
Pada pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bagian wajah dan kelopak mata kiri, pendarahan pada selaput putih bola mata kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** (Zij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh Terdakwa **JACKIE BILARDO MANTIRI Als JACKIE BIN RONI MANTIRI** yang mana identitas terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa undang-undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan oleh orang lain dan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku (Buku Brig.Jen.Pol.Drs H.A.K. Moch Anwar, S.H 'Hukum Pidana Bagian Khusus' Penerbit Alumni/1998/Bandung) ;

Menimbang, bahwa faktapersidangan yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, korban, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa adalah :

- Bahwa benar Bahwa berawal pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, berawal pada saat TERDAKWA mendapat kabar tentang keberadaan saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI di rumah saksi MELISSA Als LISSA yang kemudian diketahui adalah mantan pacar TERDAKWA, atas dasar kabar tersebut selanjutnya TERDAKWA menghubungi temannya yaitu saksi TAUFIK DWI MASHANDI agar menjemput TERDAKWA dan menemaninya dengan tujuan ke rumah saksi MELISSA Als LISSA.
- Bahwa benar selanjutnya TERDAKWA dan saksi TAUFIK DWI MASHANDI berboncengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi MELISSA Als LISSA, sesampainya di rumah saksi MELISSA Als LISSA sekira pukul 02.30 WIB kemudian TERDAKWA mengetuk jendela sembari berteriak menyuruh saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI untuk keluar rumah, namun oleh karena ketukan jendela dan teriakan TERDAKWA tidak mendapat jawaban dari saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI maupun saksi MELISSA Als LISSA membuat TERDAKWA pergi dan menunggu di Pos Kamling yang tidak jauh dari rumah saksi MELISSA Als LISSA.
- Bahwa benar setelah kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit berada di Pos Kamling, kemudian TERDAKWA tepatnya pada pukul 03.00 WIB, saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI dan saksi MELISSA Als LISSA terlihat keluar dari Gang masuk rumah, atas hal tersebut selanjutnya TERDAKWA langsung menaiki motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BP 3994 MB dan mengejar menggunakan sepeda motornya untuk kemudian TERDAKWA berhenti di depan motor yang ditumpangi oleh saksi LUKMAN Als MAN Bin FAUZI bersama saksi MELISSA Als LISSA yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Genio dengan nomor Polisi BP 2540 JB yang kemudian diketahui adalah milik saksi MELISSA. Setelah itu TERDAKWA langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kearah saksi LUKMAN kemudian TERDAKWA langsung

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninju ke arah mata saksi LUKMAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan TERDAKWA dan memukul bagian kepala saksi LUKMAN dengan kedua tangan TERDAKWA hingga mengakibatkan saksi LUKMAN terjatuh dari atas motornya, selanjutnya meskipun saksi LUKMAN sudah terjatuh namun TERDAKWA tetap menendang ke arah badan saksi LUKMAN secara berulang kali hingga kemudian setelah itu TERDAKWA langsung pergi meninggalkan saksi LUKMAN.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami sakit sebagaimana hasil **Visum Et Repertum No: B/28/353/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Bintan** yang ditandatangani oleh **dr. WITRA ANGRANI NIP. 19821025 2010012015** selaku dokter pemeriksa pada kesimpulannya menyatakan : **Pada pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada bagian wajah dan kelopak mata kiri, pendarahan pada selaput putih bola mata kiri.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan penganiayaan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Menetapkan barang bukti berupa:

(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BP 3994 MB, Warna Hitam Cokelat, dengan Nomor Rangka : MH1JFW112HK900762 dan Nomor Mesin : JFW1E1914310 beserta kunci motor dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Genio dengan Nomor Polisi : BP 2540 JB, Warna Hitam Merah, dengan Nomor Rangka : MH1JM7116LK141747 dan Nomor Mesin : JM71E1141922 beserta kunci motor, oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam berkas perkara yang lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah melakukan upaya perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JACKIE BILARDO MANTIRI Als JACKIE Bin RONI MANTIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JACKIE BILARDO MANTIRI Als JACKIE Bin RONI MANTIRI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BP 3994 MB, Warna Hitam Cokelat, dengan Nomor Rangka : MH1JFW112HK900762 dan Nomor Mesin : JFW1E1914310 beserta kunci motor;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Genio dengan Nomor Polisi : BP 2540 JB, Warna Hitam Merah, dengan Nomor Rangka : MH1JM7116LK141747 dan Nomor Mesin : JM71E1141922 beserta kunci motor.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MELISSA Als LISSA.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton Boang Manalu, S.H, M.H., Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, S.H, M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16